



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pertama ini, penulis ingin menjelaskan beberapa hal yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas tentang pemilihan judul serta topik permasalahan untuk dibahas dalam skripsi ini. Identifikasi masalah merupakan masalah-masalah apa saja yang akan timbul dalam topik penelitian. Pada batasan masalah berisi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan akan dipersempit dan dibatasi karena adanya keterbatasan penulis dalam penelitian salah satunya dari segi waktu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengandung intisari dari masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diangkat dalam batasan masalah sebelumnya. Manfaat penelitian, sebagai peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Pada sebuah badan usaha, terdapat aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya. Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut bergantung pada penilaian dan hitungan dengan ketentuan yang berlaku dan secara resmi disahkan. Ada ketentuan dan tarif yang harus dipatuhi oleh perusahaan, besarnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan.

Dalam kaitannya dengan pengenaan pajak penghasilan, perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal dalam kebijakan tertentu menimbulkan celah untuk melakukan kegiatan



yang terutama ditujukan untuk mengurangi beban pajak dan penghindaran pajak. Dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak sering mengalami kendala karena adanya perbedaan peraturan perpajakan dan laporan standar keuangan akuntansi yang sering disebut dengan *Book Tax Differences* (BTD) yaitu sebagai ketidaksesuaian antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal, *Book Tax Difference* dibagi menjadi dua, yaitu Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer (Nurpadlillah et al. 2022).

Ketidaksesuaian dan perbedaan kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mewajibkan perusahaan untuk membuat koreksi fiskal atau penyesuaian antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. PSAK 46 juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang diperoleh dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan di tahun berikutnya. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memberlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Artinya apabila perusahaan mengakui suatu transaksi atau kejadian dalam laporan laba rugi, maka konsekuensi/pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi, Sedangkan transaksi atau kejadian yang langsung dibebankan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak atas transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan ke ekuitas (Supatmi 2006).

Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah berhasil merevisi PSAK 46 (2010) menjadi PSK 46 (diperbaiki 2014) yang efektif berlaku 1 Januari 2015, di mana pembaruan tersebut memasukkan semua perubahan ke *International Accounting Standard* (IAS) No. 12 yang telah dimulai sekitar tahun 2009. Perbedaan dalam perencanaan pengakuan ini menyebabkan pendapatan atau beban yang dirasakan pada setiap periode



menjadi berbeda, namun pada akhirnya ukuran total pendapatan atau beban yang diakui sama antara fiskal dan komersil. Akibatnya perbedaan ini biasanya disebut sebagai beda sementara (*temporary different*).

Penyusunan laporan keuangan terdapat 2 metode standar yang digunakan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan yang kedua menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan bisnis dimaksudkan untuk menilai kinerja keuangan sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan. Atas perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut koreksi fiskal. Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal merupakan istilah ketentuan pajak untuk menyatakan adanya perbedaan antara kaidah akuntansi atau komersil dengan ketentuan pajak mengenai pembukuan dalam pengakuan dan biaya dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak.

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal (Muljono and Wicaksono 2009, 59). Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Muljono and Wicaksono 2009, 60). Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersil menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak, koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah di akui dalam laporan laba-rugi secara komersil sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara



fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Muljono and Wicaksono 2009, 61). Untuk beban yang dikurangkan dari penghasilan

sering disebut *deductible expenses* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto disebut *nondeductible expenses*.

Pelaksanaan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan menyebabkan penurunan laba atau rugi bersih yang disajikan dalam laporan keuangan, Ini karena kemungkinan disebabkan adanya pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan, dan untuk perhitungan dan pengakuan pajak tangguhan bersumber pada pendekatan *balance sheet liability approach*, yang harus mengenali perbedaan temporer yang terjadi antara syarat Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan apakah termasuk perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan mengidentifikasi rugi fiskal sisa kerugian (*tax loss carryforward*) beserta sisa jangka waktunya sebelum daluwarsa.

Perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan suatu kewajiban perpajakan di masa yang akan datang sehingga menyebabkan munculnya kewajiban pajak tangguhan.

Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa yang akan datang sehingga menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguhan.

Rugi fiskal yang tidak terkompensasi akan membuat jumlah kewajiban pajak di masa depan menjadi kecil dan membawa dampak munculnya pajak tangguhan. Dari sini dapat dipahami bagaimana konsekuensi penerapan PSAK 46 terhadap laporan keuangan, khususnya penjelasan laporan laba rugi terhadap penentuan laba bersih perusahaan yang membawa dampak bagi *reported net income* perusahaan, dimana laporan keuangan perusahaan akan menjadi perhatian oleh beragam pihak yang berkepentingan, terutama para investor yang akan berinvestasi

Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Biasanya wajib pajak cenderung mengecilkan jumlah laba yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak dengan cara menyajikan jumlah beban lebih besar dari jumlah beban yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar beban pajak yang dipikul menjadi lebih sedikit. Oleh sebab itu Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 menyatakan dengan tegas bahwa besarnya laba tersebut ditentukan oleh faktor penghasilan yang merupakan objek pajak dan biaya yang diperkenankan untuk dikurangi. Perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dengan pajak diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK 46, yaitu akuntansi pajak tangguhan.

Tujuan Akuntansi Pajak Tangguhan adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi keuangan kepada perusahaan selama proses perhitungan pajak penghasilan. Pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban Pajak Tangguhan atau yang disebut juga sebagai *deferred tax liabilities*, adalah berdasarkan jumlah pajak yang terhutang di masa yang akan datang akibat adanya perbedaan tarif pajak sementara yang disebut beda temporer. Sebaliknya, aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan (*recoverable*) selama periode berikutnya sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: (a) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan; dan (b) sisa kompensasi kerugian. Dengan adanya PSAK 46 ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi setiap perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Akan tetapi kenyataannya, masih ada perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut. Hal ini dimungkinkan masih kurang pemahamnya pihak perusahaan akan peraturan-peraturan atau penerapan akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK 46. Disamping itu pihak perusahaan juga kurang begitu mengikuti perkembangan tentang peraturan pajak pada saat ini yang terlalu banyak dan rumit, sehingga berdampak kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang berupaya untuk mencari orang-orang yang berpengalaman di bidang akuntansi pajak penghasilan dan pengetahuan tentang ketentuannya, khususnya PSAK 46.

PT. XYZ merupakan perusahaan *startup* yang berdiri sejak Mei 2020, PT. XYZ memiliki komitmen dan tujuan untuk tidak hanya menyediakan layanan pembelian aset tetapi juga layanan seperti jasa penagihan aset dan layanan lainnya, dengan metode yang dapat memberikan kepuasan layanan bagi lembaga keuangan dan debitur yang ingin menjual asetnya. PT. XYZ sudah menerapkan PSAK 46 tapi pada prinsipnya terkadang memiliki kesulitan dalam mengikuti aturan atau SAK yang berlaku.

Oleh karena itu penting untuk memperhatikan apakah biaya-biaya atas perbedaan temporer yang ditampilkan dalam laporan keuangan PT. XYZ sudah sesuai dengan ketentuan undang undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Disamping itu biaya-biaya tersebut perlu dikoreksi kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kecendrungan yang sering terjadi, biasanya pihak pengusaha akan memperkecil pajak. Salah satu cara memperkecil pajak terutang adalah dengan memperbesar biaya supaya penghasilan neto kecil. Dengan adanya beda tetap dan beda waktu, akan menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang yang menimbulkan kewajiban pajak tangguhan hal inilah yang perlu dilakukan adanya koreksi atas beda waktu dan beda tetap tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengenai penerapan PSAK 46 terhadap pajak tangguhan perusahaan dengan judul penelitian “Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Tangguhan di PT. XYZ Tahun 2021 - 2022”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



1. Apakah PSAK 46 sudah diterapkan?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap laba?
3. Bagaimana pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?
4. Bagaimana pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?
5. Bagaimana penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?
6. Bagaimana pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan permasalahan yang akan diteliti menjadi :

1. Bagaimana pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?
2. Bagaimana pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?
3. Bagaimana penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?
4. Bagaimana pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 di PT. XYZ?

### D. Batasan Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan PT. XYZ yang bergerak di bidang layanan pembelian aset dan juga layanan seperti jasa penagihan aset dan layanan lainnya, dengan menyajikan informasi keuangan selama pengamatan tahun 2021–2022.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
Bagaimana penerapan PSAK 46 tentang pajak tangguhan di PT. XYZ





### 3. Bagi IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia)

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dampak positif tentang PSAK 46 terhadap laba dan dampak setelah penerapan PSAK 46 terhadap laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.